



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 217 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi mengenai Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 tanggal 29 September 2024 dengan tim pasangan calon, Bawaslu Kota Bontang dan Pihak Terkait yang menyepakati jadwal kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 207 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 381/PL.02.4-BA/6474/2024 tentang Rapat Koordinasi mengenai Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 210 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPAÑYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dengan metode Rapat

Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. Rapat Umum;
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 210 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 217 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2024

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024		
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkam di Bontang
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

ttd.

Sekretaris,

MUZARROBBY RENFLY



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 217 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 210
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DENGAN METODE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Tempat	Alamat/Titik Lokasi
1	Bontang Utara	Guntung	Panggung Adat Kutai Kota Bontang	Jl. Tari Kanjar Ganjur RT 5
2	Bontang Barat	Kanaan	Lapangan Kanaan	Jl. Pongtiku Rt 6 Kelurahan Kanaan Kec.Bontang Barat
3		Gunung Telihan	Lapangan LDII	Jl. Bukit Pasir Rt 26 Kelurahan Gunung Telihan
4	Bontang Selatan	Bontang Lestari	Stadion Taman Prestasi	Stadion Taman Prestasi
5			Lapangan Nyerakat Kiri	Lapangan Nyerakat Kiri
		Tanjung Laut	Lapangan Bola Remtal (belakang Gedung Aini Rashifa)	Jl. WR Supratman RT 27 Kel. Tanjung Laut
6		Berbas Pantai	Lapangan Bola Berbas Ujung	Jl. Teuku Umar RT 20 Berbas Pantai

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY